



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN SAMBALIUNG

Jl. Raja Alam I RT. 06 Sambaliung Telp. 0822-4192-0811 Kode Pos: 77371
Website : <https://kec-sambaliung.beraukab.go.id> – email : kecsambaliung8@gmail.com
 : [updatesambaliung](#)  : [UpdateSambaliung](#)

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT SAMBALIUNG
NOMOR : 900/ /Set-CSBL/I

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
- b bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sambaliung selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1 Pasal 7 Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 7 Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2024 Tentang tata cara pengelolaan dan pemberian layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :



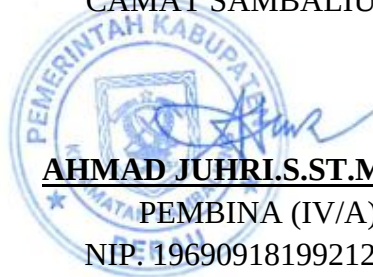
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN SAMBALIUNG

Jl. Raja Alam I RT. 06 Sambaliung Telp. 0822-4192-0811 Kode Pos: 77371
Website : <https://kec-sambaliung.beraukab.go.id> – email : kecsambaliung8@gmail.com
 : [updatesambaliung](#)  : [UpdateSambaliung](#)

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Ditetapkan : Sambaliung
Pada tanggal : 30 Januari 2025

CAMAT SAMBALIUNG,



AHMAD JUHRI.S.ST.M.PS.Sp

PEMBINA (IV/A)

NIP. 196909181992121001

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN KECAMATAN SAMBALIUNG

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Data Identitas Pribadi ASN dan Non ASN (Digital dan NPn Digital)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
Data Rekaman CCTV Yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Surat Rahasia	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j	Menggangu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Menggangu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak Terbatas
Memo / Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas
Kode Akses Elektronik dan User Akses / Password	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j	Penyalahgunaan Akses Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi/Sistem Dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Digunakan/Berlaku
Username dan Password Admin Aplikasi dan Media Sosial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Penyalahgunaan Akses Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi/Sistem Dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Aktif dan Dibutuhkan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Identitas Individu/Pribadi Admin Aplikasi dan Media Sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h	Dapat Mendorong Serangan Kepada Individu-Individu Petugas Admin Media Sosial	Menjaga Kelancaran Pelaksanaan Tugas Para admin Secara Profesional	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan
Identitas Pelapor Dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Keuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan
Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Perilaku Individual Pejabat/Staf (WBS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Draf Naskah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan
Draf Dokumen Laporan Keuangan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan Pemerintah/Pimpinan, Penyalahgunaan Dokumen oleh Pihak Tertentu	Mengamankan Rahasia Negara dan Mendukung Kebijakan Pemerintah/ Pimpinan, Melindungi Dokumen dari Penyalahgunaan	Selama Belum Final dsn Belum Diaudit
Laporan Pelaksanaan Anggran (RFK) Tahun Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Final dan Belum Diaudit
Arsip Dinamis dan Dokumen SPJ Keuangan Tahun Berjalan	- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 3	Penyalahgunaan data oleh Pihak Tertentu	Melindungi data dari Penyalahgunaan	Selama Bekum Diverifikasi dan Diaudit
Dokumen SKP ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan Penilaian Kinerja ASN Oleh Phak Tertentu	Melindungi Penilaian Kinerja ASN Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
Dokumen Penilaian Kompetensi ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tang Perubahan atas Peraturan - Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Dokumen Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian ASN dan Non ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	- Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan			
Dokumen Pelantikan ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Identitas ASN dan Non ASN yang Dijatuhi Hukuman Displin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
Surat Usul/Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran Displin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
Dokumen Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Displin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas
Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 - Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
Dokumen Hasil Atau Proses Penjatuhan Hukuman Displin/ Pelanggaran Etika Pegawai	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	- Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
Identitas ASN dan Non ASN Yang Mengajukan Izin Perceraian /Perkawinan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas
Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan/ Cerai ASN dan Non ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
Rincian Data Gaji, Piutang dan Tunjangan Pegawai	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
Data Cuti ASN dan Non ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil			
Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Diverifikasi dan Ditetapkan
Draf Informasi Dokumen Barang Milik Daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf I	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Setifikat Tanah Milik Pemerintah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Permendagri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Barang Milik Daerah/Negara	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Draf Peraturan, Keputusan, Intruksi Meliputi Naskah Akademik, Naskah Asli Yang Ditandatangani, Pertimbangan Hukum dan Risalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Kasus Sengketa Hukuman Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dsn Agama Yang Masih Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analis, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Nota Hasil Pemeriksaan) yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Serta Bersifat Ketat dan Terbatas
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Yang Menurut Sufatnya Dirahasiakan. A. Tahapan Pemilihan terdiri dari : ❖ Kerangka Acuan Kerja (KAK) ❖ Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ❖ Spesifikasi Teknis ❖ Rancangan Kontrak ❖ Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan ❖ Daftar Kuantitas dan Harga ❖ Gambar Rancangan Pekerjaan ❖ Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ❖ Dokumen Penawaran Penyedia o Surat Penawaran Penyedia o Penawaran Teknis o Penawaran Harga	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat	Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Rincian Harga Penawaran Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi) Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Berita Acara Pemberian Penjelasan Berita Acara Pengumuman Negosiasi Jawaban Sanggah Jawaban Sanggah Banding Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi) Surat Perjanjian Kemitraan Surat Perjanjian Swakelola B. Tahapa Pelaksanaan terdiri dari : Dokumen Kontrak yang telah Ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi dikecualikan Surat Tagihan Surat Perintah Membayar Surat Perintah Pencairan Dana Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi) Laporan Penyelesaian Pekerjaan				

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka waktu
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
❖ Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Sementara				

MENYETUJUI
CAMAT,



AHMAD JUHRI.S.ST.M.PS.Sp
PEMBINA (IV/A)
NIP. 196909181992121001